

LURAH PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN PERSIL 137, PERSIL 138 DAN PERSIL 27 TERLETAK DI PADUKUHAN DEPOK KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LAGUNA VIEW DEPOK PARANGTRITIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa Tanah Kas Kalurahan merupakan sumber pendapatan Kalurahan yang perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan:
 - bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, ketentuan Pasal 17 Ayat (1), huruf b, mengamanatkan : Penggunaan Tanah Kas Desa untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2 antara lain: b. obyek wisata, perlu ditindaklanjuti pengaturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa terdapat tanah kas Kalurahan Parangtritis, Persil 137, Persil 138 dan Persil 27 di Padukuhan Depok, Kalurahan Parangtritis yang memiliki posisi strategis yang dapat di optimalkan sebagai destinasi wisata untuk mendukung pengembangan destinasi wisata Laguna View Depok, Kalurahan Parangtritis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Persil 137, Persil 138 dan Persil 27 Terletak di Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis

untuk Pengembangan Destinasi Wisata Laguna View Depok Parangtritis

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 2015 Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

- 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 12. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN PERSIL 137,
PERSIL 138 DAN PERSIL 27 TERLETAK DI PADUKUHAN
DEPOK KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LAGUNA VIEW
DEPOK PARANGTRITIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- b. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- d. Lurah adalah Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- e. Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- f. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar persetujuan bersama antara Bamuskal dan Lurah;
- g. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
- h. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
- i. Pengelolaan tanah kas Kalurahan adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas Kalurahan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- j. Pemanfaatan tanah kas Kalurahan adalah adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Kalurahan baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Kalurahan maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas Kalurahan.
- k. Destinasi wisata adalah kawasan tujuan wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II

TANAH KAS KALURAHAN YANG DIPERGUNAKAN DAN PENGGUNAANYA

Pasal 2

- (1) Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk Pengembangan Destinasi Wisata Laguna View Depok Parangtritis terletak di Pedukuhan Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) seluas 10.200 m2, meliputi :

a. Persil 137 D III, Luas: 7.950 m²;

b. Persil 138 D.III, Luas: 1.700 m2; dan

c. Persil 27, Luas : 550 m2

Pasal 3

Tanah-tanah kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dipergunakan untuk :

- a. Membuka potensi wisata dengan mengembangkan wilayah destinasi wisata Laguna View yang berlokasi di Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis;
- b. Memberikan sarana atau tempat usaha bagi warga kalurahan untuk pengembangan ekonomi melalui usaha wisata; dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan untuk menopang Pembangunan di kalurahan.

BAB III

JANGKA WAKTU PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pemanfaatan tanah kas Kalurahan Parangtritis untuk Pengembangan Destinasi Wisata Laguna View Depok 10 (sepuliuh) tahun atau lebih;
- (2) Sarana yang terbangun di atas tanah kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), akan menjadi aset ataupun fasilitas umum dan pengembangan destinasi wisata Laguna View Depok guna peningkatan pendapatan asli kalurahan dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat sekitarnya.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

(1) Izin alih fungsi tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) untuk Pengembangan Destinasi Wisata Laguna View Depok Parangtritis terletak di Pedukuhan Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dan izin-izin lainnya

- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengajuan dan proses pengajua izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di : Parangtritis Pada tanggal : 9 Januari 2024 LURAH PARANGTRITIS Ttd. TOPO

Diundangkan di Parangtritis Pada tanggal 20 Februari 2024 CARIK PARANGTRITIS Ttd. WURSIDI

> LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 1 Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul (43/Parangtritis/2024)